



PENETAPAN

Nomor : 223/PDT.P/2022/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

LIU ITA JULIANA

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Singkawang tanggal 13 Februari 1987, Agama Budha, pekerjaan wiraswasta, beralamat Jalan Kurau No 165 Rt. 027, Rw. 006, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Bahwa dalam hal ini Pemohon memberikan kuasanya kepada Rudy Rachmansyah, SH, MH Advokat / Pengacara beralamat Kantor di Jalan R.A. Kartini Gang Padi Rt 019 Rw 007 Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang Kal-Bar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMOHON ;

Surat permohonan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, dibawah register daftar No.223/PDT.P/2022/PN Skw ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang No. 223/PDT.P/2022/PN.Skw tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Telah membaca pula surat penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama LIU ITA JULIANA adalah Istri dari seorang Laki-laki bernama J W HENDRO yang menikah secara sah dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 23 november 2009 dan telah tercatat Akta Perkawinan No: 176 / DKCS / 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 7 desember 2009.
2. Bahwa pemohon alasan menambahkan nama dikarenakan nama pemohon yang sebenarnya LIU ITA JULIANA .
3. Bahwa nama LIU ITA JULIANA terdapat dibeberapa dokumen seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akte kelahiran.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa didalam Akta Perkawinan No: 176 / DKCS / 2009 tersebut terdapat penulisan nama pemohon ITA JULIANA yang seharusnya tertulis LIU ITA JULIANA.
5. Bahwa oleh karena adanya terdapat kesalahan dalam pencatatan Akta perkawinan Pemohon didalam kutipan Akta Perkawinan No: 176 / DKCS / 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 7 desember 2009 maka oleh karena itu Pemohon bermaksud Perubahan Akta Perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk selanjutnya akan mengajukan kembali Akta Perkawinan dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Nama Akta Perkawinan No: 176 / DKCS / 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 7 desember 2009 atas nama ITA JULIANA selanjutnya dirubah menjadi LIU ITA JULIANA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Perkawinan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mencatatkan kembali dengan data yang benar ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan **kuasa** pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga J W HENDRO dengan nomor 6172010807110005, sudah dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LIU ITA JULIANA dengan NIK. 6172015302870002, sudah dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama J.W. HENDRO dan ITA JULIANA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang Nomor 176/DKCS/2009 tanggal 7 Desember 2009, sudah dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama LIU ITA JULIANA, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil di Singkawang Nomor 295/CS/1987 tanggal 16 Februari 1987, sudah dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti tersebut disertai foto copynya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, selanjutnya foto copy dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 s/d P-4, sedangkan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan dua orang saksi yaitu ;

Saksi Umar Anjas, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sering membantu pemohon dalam mengurus administrasi kependudukannya di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Singkawang
- Bahwa saksi bekerja swasta sebagai *Wedding Organizer (WO)* dan juga sebagai biro jasa
- Bahwa pemohon ingin merubah nama dalam akta perkawinannya mau dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran, yang semua dokumen tersebut menggunakan nama LIU ITA JULIANA. Perbedaan nama dalam dokumen kependudukan tersebut menjadi masalah dalam proses administrasi akta kelahiran anaknya di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dalam akta perkawinannya dari nama ITA JULIANA menjadi LIU ITA JULIANA, menambahkan marga LIU yang merupakan marga ibu kandung pemohon dalam dokumen tersebut

Saksi Arifin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen yang dijadikan bukti dalam persidangan ini
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi suami pemohon yang meminta jadi saksi dalam persidangan hari ini
- Bahwa suami pemohon tersebut tidak bisa hadir dalam persidangan hari ini karena ada keperluan di luar kota

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dalam akta perkawinannya dari nama ITA JULIANA menjadi LIU ITA JULIANA, menambahkan marga LIU yang merupakan marga ibu kandung pemohon dalam dokumen tersebut;

Atas keterangan saksi –saksi pemohon atau kuasanya tidak berkeberatan Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Singkawang ingin merubah nama dalam akta perkawinannya dengan suaminya, dimana namanya tidak sesuai dengan akta lahirnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari (P-1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Liu Lie Cu, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang tertulis berdomisili di Jalan Kurau Nomor 165 RT. 027 RW. 006 Kelurahan condong Kecamatan Singkawang Tengah, terlihat jelas jika Pemohon merupakan penduduk Kota Singkawang, dengan demikian Pemohon benar warga Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkawang

Menimbang, bahwa berdasarkan dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama LIU ITA JULIANA, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil di Singkawang Nomor 295/CS/1987 tanggal 16 Februari 1987 (vide P-4), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LIU ITA JULIANA dengan NIK. 6172015302870002 (vide P-2), dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga J W HENDRO dengan nomor 6172010807110005 (vide P-1), di dalam bukti surat yang diajukan tersebut di tulis nama Pemohon adalah LIU ITA JULIANA, (vide P-4, P-2, dan P-1), namun dalam akta perkawinan berbeda namanya (vide P-3) tertulis namanya ITA JULIANA, sehingga Pemohon harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengganti nama dalam akta perkawinannya sebagaimana dalam aturan Undang-undang Dukcapil dalam Pasal 52 menegaskan untuk

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama harus dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri dimana domisili Pemohon, dalam keterangan saksi Umar Anjas menjelaskan, dalam akta perkawinan pemohon tidak sama dengan akta lahirnya pemohon sehingga harus disesuaikan agar administrasi sesuai, dimana dengan adanya perbedaan tersebut bisa berdampak pada akta lahir dari anak pemohon, karena perbedaan nama dalam akta lahir pemohon dan akta perkawinan pemohon sehingga harus disesuaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang di buktikan oleh Pemohon dipersidangan menurut Hakim Permohon dari Pemohon ini dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa pemohon yang ingin mengganti akta perkawinannya adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada pemohon tersebut ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Nama Akta Perkawinan No: 176 / DKCS / 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 7 desember 2009 atas nama ITA JULIANA selanjutnya dirubah menjadi LIU ITA JULIANA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Perkawinan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mencatatkan kembali dengan data yang benar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh saya Rini Masyithah, SH, MKN Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, dan Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu. SE.,SH.MH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan ;

Panitera Pengganti

Hakim

Sanriyo Parlindungan Manalu. SE.,SH.MH

Rini Masyithah, SH.MKN

Perincian biaya

| | | |
|------------------------|---|---------------------------------|
| - Materai | Rp. 10.000,- | (sepuluh ribu rupiah) |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- | (sepuluh ribu rupiah) |
| - Bea Pendaftaran | Rp. 30.000,- | (tiga puluh ribu rupiah) |
| - PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- | (sepuluh ribu rupiah) |
| - Biaya proses perkara | Rp. 75.000,- | (tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| - <u>Penggandaan</u> | <u>Rp. 9.000,-</u> | <u>(Sembilan ribu rupiah)</u> |
| Jumlah | Rp 144.000.(seratus empat puluh empat ribu Rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)